



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR KECAMATAN RANTAU PULUNG

Jl. Perjuangan, Desa Kebon Agung Kodepos 75652
RANTAU PULUNG

KEPUTUSAN CAMAT RANTAU PULUNG
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: B-500.12.18.1/974 /Kec.RNPL-UMPEG

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN RANTAU PULUNG KABUPATEN
KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Rantau Pulung.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 555/K.K.887/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN CAMAT RANTAU PULUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR. |
| KESATU | : | Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur; |
| KEDUA | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Rantau Pulung Di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini; |

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Camat Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Organisasi Perangkat Dinas masing-masing;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau Pulung
Pada Tanggal : 03 Juli 2023



Camat,

Trisingsih, SSTP

Penata Tk I/ III-d

NIP 198310282002122001

Tembusan:

1. Bupati Kutai Timur (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Kutai Timur (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kutai Timur
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Kutai Timur
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN CAMAT RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : B-500.12.18.1/ 974/Kec.RNPL-UMPEG
TENTANG :
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN RANTAU PULUNG
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN RANTAU PULUNG
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Camat Rantau Pulung	Pengarah PPID dan Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Camat Rantau Pulung	Ketua PPID Pelaksana
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI		
4.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Ketua
5.	Penelaah teknis Kebijakan	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
6.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Ketua
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
8.	Penelaah teknis dan Kebijakan	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
9.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua
10.	Penelaah Teknis dan Kebijakan	Anggota
11.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Rantau Pulung
Pada Tanggal : 03 Juli 2023
Camat,


Trisningsih SSTP
Penata Tk I / III-d
NIP. 198310282002122002

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN CAMAT RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR
 NOMOR : B-500.12.18.1/ 974 /Kec.RNPL-UMPEG
 TENTANG :
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN RANTAU PULUNG
 KABUPATEN KUTAI TIMUR

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN RANTAU PULUNG KABUPATEN
 KUTAI TIMUR

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
1	Pengarah PPID Pelaksana	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
		b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2	Atasan PPID Pelaksana	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;
		b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
		c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
3	Ketua PPID Pelaksana	a. Membantu PPID Kabupaten melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
		b. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data informasi dan dokumentasi publik di satuan kerjanya;
		c. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data informasi publik di satuan kerjanya;
		d. Melakukan penyelesaian dan pengujian data informasi publik yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
		e. Melakukan pengujian aksesibilitas suatu informasi publik;

		f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
		g. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
		h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
		i. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
		j. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di Lingkungan Kecamatan Sangkularang;
		k. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
		l. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
		m. Membuat, mengumpulkan dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadi bahan informasi publik;
		n. Mengkoordinasikan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana kepada pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan kecamatan Sangkulirang;
4	Sekretaris Pelaksana	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang Ketua PPID, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
		b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
		c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui media cetak dan online;
		d. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;
		e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

5	PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan komunikasi;
		b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;
		c. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
		d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
		e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
		f. Pelayanan konsultasi klasifikasi informasi publik;
		g. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
6	PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	a. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
		b. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
		c. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
		d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
		e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik;
7	PPID Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
		b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
		c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi sengketa informasi;
		d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi sengketa informasi.

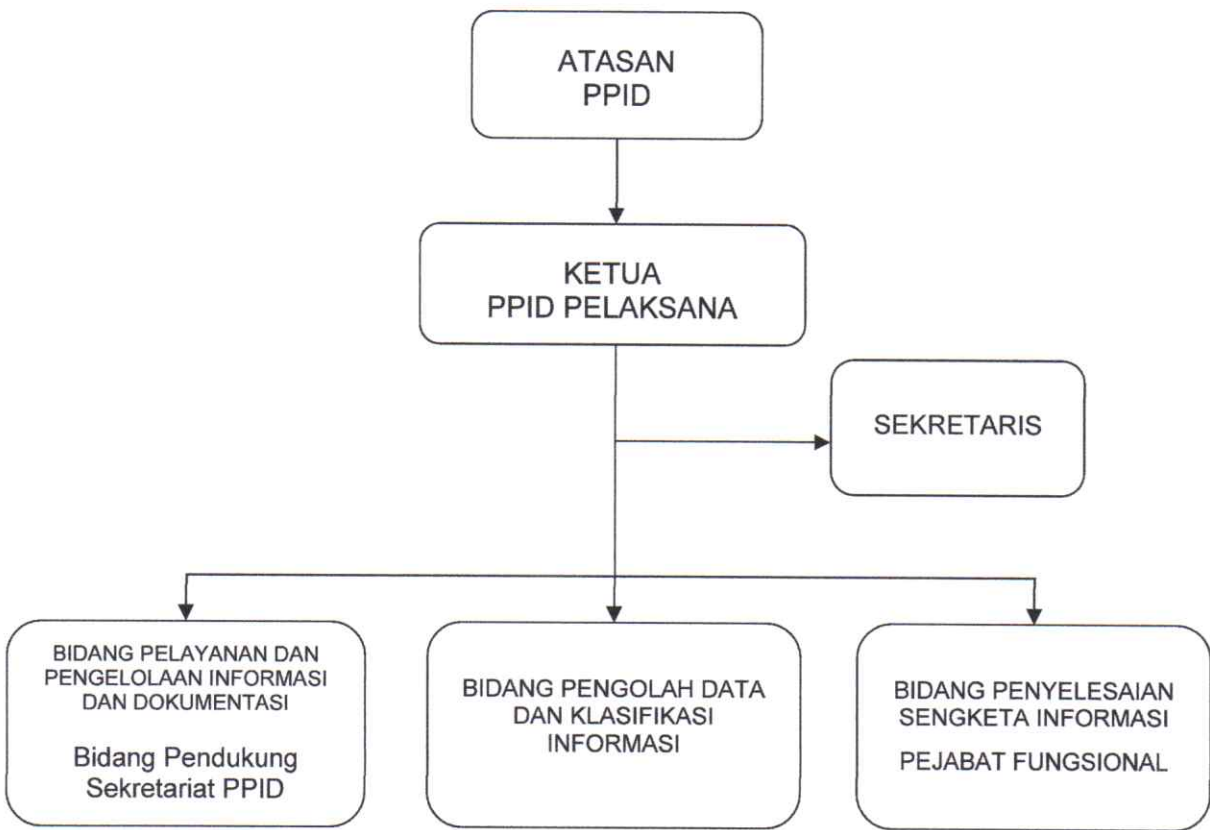
Ditetapkan di : Rantau Pulung
Pada Tanggal : 03 Juli 2023
Hormat,



Juni Indrisin, SSTP
Penata Tk I / III - d
NIP. 198310282002122001

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN CAMAT RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : B-500.12.18.1/ 974/Kec.RNPL-UMPEG
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN RANTAU PULUNG KABUPATEN
KUTAI TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR



Ditetapkan di : Rantau Pulung
Pada Tanggal : 03 Juli 2022



Camat,
Trisulingsih, SSTP
Perata Tk I / III - d
NIP. 198310282002122001